



PUTUSAN

Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA;**
Tempat Lahir : Handiwung Katingan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/19 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tjilik Riwut KM 7 Nomor 1 Komplek Perumahan Tisma Garden RT.019 RW.004 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan tanggal 9 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHP (dakwaan primair);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan (Rutan);
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Memerintahkan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar lima ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan (SK) Bupati Katingan Nomor 900/34/KPTS/2014 tentang Penunjukan PT Bank Tabungan Negara Tbk Kantor Cabang Pondok Pinang untuk Menyimpan Uang Daerah Kabupaten Katingan tanggal 3 Februari 2014;
2. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Penawaran Kerja Sama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada Pemda Katingan Nomor 001/PP-KK/CS/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
3. 1 (satu) lembar asli Nota Pertimbangan Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Katingan Nomor 950/028/Perbend/II/2014 tanggal 28 Januari 2014;
4. 1 (satu) lembar Surat BUD Kabupaten Katingan Nomor 950/54/Perbend/2014 perihal Pencairan Deposito Uang Daerah Kabupaten Katingan tanggal 8 April 2014;
5. 1 (satu) eksemplar rekening koran Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan periode 1 Januari 2014 - 31 Desember 2017;
6. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi bunga deposito BTN Tahun 2014;
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi bunga deposito BTN Tahun 2015;
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi bunga deposito BTN Tahun 2016;
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi bunga deposito BTN Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor 950/14/Perbend/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 perihal Penarikan Dana Deposito;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Katingan Nomor 950/34/Perben/XI/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Penarikan Dana Deposito;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanggapan Kepala Divisi Legal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 03/LGD/LL/II/2018 tanggal 16 Januari 2018 terkait Penjelasan atas Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi hasil pemeriksaan fisik dan dokumentasi unit mobil ambulans yang diterima oleh Bagian Aset Pemda Kabupaten Katingan Nomor 029/194/BPKAD-1/II/2018 tanggal 5 Februari 2018;
14. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen serah terima ambulans;
15. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Kelengkapan SPJ Keuangan atas Surat Perintah Tugas Nomor 090/23/I/IBU/2014 tanggal 30 Januari 2014 atas nama Tekli;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/08/I/BU/2014 tanggal 27 Januari 2014;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 090/159/III/BU/14 tanggal 12 Maret 2014;
18. 1 (satu) buah Buku Register Perbup Katingan Tahun 2014;
19. 1 (satu) buah Buku Register Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014;
20. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 28 Januari 2009;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran (SE) Bupati Katingan Nomor 180/1/SE.HK/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Naskah Dinas Khususnya Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati Katingan tanggal 21 Januari 2014;
22. 1 (satu) lembar fotokopi bagan alur proses pembuatan produk

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Setda Kabupaten Katingan;

23. 1 (satu) eksemplar fotokopi Register Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan Tahun 2014;
24. 1 (satu) eksemplar fotokopi Register Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan Tahun 2015;
25. 1 (satu) eksemplar Daftar SK Bupati Katingan Tahun 2015;
26. 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Bupati (Perbup) Katingan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan tanggal 10 Oktober 2001;
27. 3 (tiga) lembar rekening koran Rekening Giro 00490.01.30.000014-5 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
28. 1 (satu) lembar rekening koran Rekening Giro 00490.01.30.000015-3 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
29. 2 (dua) lembar rekening koran Rekening Giro 00490.01.30.000017-9 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
30. 3 (tiga) lembar rekening koran Rekening Giro 00490.01.30.000018-7 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
31. 4 (empat) lembar rekening koran Rekening Tabungan 00000490-01-54-000021-4 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
32. 1 (satu) eksemplar dokumen Pembukaan Rekening 00490.01.30.000014-5 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
33. 1 (satu) eksemplar dokumen Pembukaan Rekening 00490.01.30.000015-3 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
34. 1 (satu) eksemplar dokumen Pembukaan Rekening 00490.01.30.000017-9 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
35. 1 (satu) eksemplar dokumen Pembukaan Rekening 00490.01.30.000018-7 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
36. 4 (empat) lembar kamus kode transaksi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
37. 3 (tiga) lembar Resi Pengaktifan Buku Cek Rekening Giro 00490.01.30.000014-5, 00490.01.30.000015-3, 00490.01.30.000017-9, 00490.01.30.000018-7;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



38. 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan SK Direksi PT BTN (Persero) Tbk Nomor 501/DIR/2016 tentang Pemberhentian Pegawai tanggal 18 November 2016;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi SE Nomor 54/DIR/CMFD/2012 Tahun 2012 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Commercial Funding and Services* tanggal 27 Desember 2012;
40. 3 (tiga) lembar fotokopi SE Nomor 35/DIR/SIPD/2015 Tahun 2015 tentang *Job Description* Struktur Organisasi Kantor Pusat tanggal 18 September 2015;
41. 1 (satu) eksemplar fotokopi SE Nomor 36/DIR/SIPD/2012 Tahun 2015 tentang *Job Description* Struktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah tanggal 18 September 2015;
42. 1 (satu) lembar fotokopi salinan identitas atas nama Ahmad Arminel;
43. 2 (dua) lembar fotokopi salinan identitas atas nama Haryanto Chandra;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen maploeg transaksi penarikan dari Rekening 0000049-01-30-000014-5 oleh PT Zanasfar Mandiri;
45. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Jasa Advokasi yang ditandatangani di Jakarta tanggal 29 Agustus 2017 oleh Ahmad Yantenglie, S.E. dan H. Eddy DJ Wibowo, S.H., M.H;
46. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Nomor 12/VI/2014 yang dibuat di Cirebon tanggal 8 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ahmad Yantenglie, S.E. dan Penerima Kuasa H. Eddy DJ Wibowo, S.H., M.H;
47. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Jasa Advokasi yang dibuat di Cirebon tanggal 8 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Ahmad Yantenglie, S.E. dan Penerima Kuasa H. Eddy DJ Wibowo, S.H., M.H;
48. 4 (empat) lembar fotokopi Salinan Keputusan Bupati Katingan Nomor SK.821/1180/BKD-2/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
49. 4 (empat) lembar asli Nota Kesepakatan Bersama antara Pemkab Katingan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Pinang Nomor 950/301/II/Perbend/2014 tanggal 3

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



Februari 2014;

50. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pemindahbukuan oleh BUD Kabupaten Katingan Nomor 950/029/Perbend/II/2014 tanggal 5 Februari 2014;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pemindahbukuan oleh BUD Kabupaten Katingan Nomor 950/034/Perbend/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;
52. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pemindahbukuan oleh BUD Kabupaten Katingan Nomor 950/048/Perbend/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;
53. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer antar Bank Kalteng Cabang Kasongan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pondok Pinang tanggal 11 Februari 2014 senilai Rp15.000.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer antar Bank Kalteng Cabang Kasongan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pondok Pinang tanggal 5 Februari 2014 senilai Rp75.000.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer antar Bank Kalteng Cabang Kasongan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pondok Pinang tanggal 18 Februari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Nomor A1455626 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00 - 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Nomor A1455626 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Nomor A1455627 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Nomor A1455628 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp15.000.000.000,00;
59. 13 (tiga belas) lembar asli slip formulir kiriman uang pemindahbukuan dari rekening di BTN ke rekening Kas Daerah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



Kabupaten Katingan;

60. 1 (satu) banggol/pertinggal Bilyet Giro Bank BTN Nomor Rekening 4900000187 yang sudah habis dipakai;
 61. 1 (satu) banggol/pertinggal Bilyet Giro Bank BTN Nomor Rekening 4900000187 yang belum terpakai;
 62. 1 (satu) banggol/pertinggal Buku Cek Bank BTN Nomor Rekening 4900000187 yang sudah dipakai 2 (dua) lembar;
 63. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Nomor A1455621 tanggal 19 Februari 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
 64. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Nomor A1455622 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
 65. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Nomor A1455623 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
 66. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Nomor A1455624 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
 67. 1 (satu) lembar asli Deposito Berjangka Nomor A1455625 tanggal 6 Maret 2014 senilai Rp10.000.000.000,00;
- Bahwa barang bukti point 1 sampai dengan 67 tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Tekli, S.E;
68. 1 (satu) unit bangunan rumah di Jalan Revolusi Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 69. 1 (satu) unit bangunan rumah BTN Visma Garden Jalan Tjilik Riwut KM 6 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 70. Sebidang tanah dengan luas 3.000 (tiga ribu) hektare, yang sebagian ditanami sawit dengan luas 200 hektare di Jalan Hampangen Luwuk Kanan, masuk Jalan Hampangen Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 71. 1 (satu) unit ruko di Jalan Tjilik Riwut KM 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 72. 1 (satu) unit bangunan rumah dan 1 (satu) set alat musik di Jalan Pahlawan Nomor 4 Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



73. 1 (satu) unit bangunan sarang walet di Jalan Hampangen Luwuk Kanan, masuk Jalan Hampangen Mendawai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 594/741/ Pem tanggal 23 Desember 2010 yang berlokasi di Jalan Danau Darat RT.13 seluas 1.320 M2 atas nama Endang Susilawatie;
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Sebidang Tanah atas nama Endang Susilawatie yang berlokasi di Jalan Danau Darat RT.13 tanggal 27 Desember 2010 seluas 1.320 M2 berserta lampirannya;
76. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam Nomor Polisi D 1684 QPP, model KUN60-EKPSHD, Nomor Mesin 2KD-FTV dan Nomor Rangka MHF ZR69G5E3086965;
- Bahwa barang bukti point 68 sampai dengan 76 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
77. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62/4905/OTDA tanggal 22 Juli 2013 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62/4905/OTDA Tahun 2013 kepada Saudara Ahmad Yantenglie, S.E;
78. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-4743 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Ahmad Yantenglie, S.E;
79. 1 (satu) lembar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-3191 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Ahmad Yantenglie, S.E;
80. 3 (tiga) lembar Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-3191 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pemberhentian Bupati Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Ahmad Yantenglie dan Penunjukan atas nama Sakariyas, S.E. sebagai Wakil Bupati Katingan Masa Jabatan Tahun 2013-2018 untuk melaksanakan



tugas dan kewenangan Bupati Katingan sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati Katingan menjadi Bupati Katingan sisa masa jabatan tahun 2013-2018;

81. 1 (satu) eksemplar LHKPN atas nama Ahmad Yantenglie, S.E;

82. 1 (satu) eksemplar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Katingan tanggal 31 Maret 2018 Nomor Obyek Pajak 62.11.220.007.000.0001.7 atas nama Ahmad Yantenglie, S.E. Jalan Hampangen-Luwuk Kanan KM 3 Kelurahan Luwuk Kanan Kecamatan Pasik Payawan;

Bahwa barang bukti point 77 sampai dengan 82 tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN PIK tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp7.870.479.344,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan



ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 67, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Tekli;
 - Barang bukti nomor 68 sampai dengan nomor 76, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;
 - Barang bukti nomor 77 sampai dengan nomor 82, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Membebaskan biaya perkara ini kepada sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 6/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK tanggal 9 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 25 Juli 2019 atas nama Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA;



Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa H. Ahmad YANTENGLIE bin DESIE UGA untuk membayar uang pengganti Rp30.582.536.065,32 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen), sebagai pengganti kerugian negara dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk dapat dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun, yang dilaksanakan sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yaitu : Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 82, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 25 Juli 2019;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan pada tanggal 13 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa;
 - a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah putusan yang tidak



salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

- b. Bahwa begitu pula terhadap penjatuhkan pidana oleh *Judex Facti* dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp30.582.536.065,32 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) subsidair pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa atas perintah Terdakwa, Saksi Tekli membuat Surat Keputusan Bupati Nomor 900/34/KPTS/2014 tentang Penunjukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pondok Pinang Jakarta untuk menyimpan uang Daerah Kabupaten Katingan dan Surat Keputusan Bupati tersebut dibuat tanpa terlebih dahulu ada evaluasi/koreksi dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan Saksi Tekli beberapa kali untuk melakukan perubahan nomor rekening penampungan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan uang dana Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditransfer ke Bank BTN Pondok Pinang tanpa adanya nota pertimbangan dan tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi/kajian kas. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa awalnya uang dana Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan disimpan di Bank BTN Pondok Pinang dalam bentuk deposito, atas persetujuan Terdakwa kemudian diubah menjadi rekening giro, sehingga Pemerintah Daerah

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



Kabupaten Katingan kehilangan keuntungan dari bunga bank deposito yang lebih besar persentasinya daripada rekening giro;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Heryanto Chandra yang merupakan teman Terdakwa dalam rangka menyimpan uang dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan di Bank BTN Pondok Pinang Jakarta dan Heryanto Chandra inilah yang pada akhirnya menguasai uang dana Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang ada pada Bank BTN Pondok Pinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan uang di Bank BTN Pondok Pinang Jakarta yang jauh dari Kabupaten Katingan adalah untuk memudahkan teman Terdakwa yaitu Heryanto Chandra menggunakan uang dana Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tersebut secara *illegal* karena sebenarnya di Kota Palangka Raya ada Cabang Bank BTN yang cukup besar, tetapi disinilah niat jahat Terdakwa untuk mengelola dana uang Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan secara *illegal* bekerja sama dengan Heryanto Chandra;
- Bahwa penarikan uang dana Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan di Bank BTN Pondok Pinang Jakarta, dilakukan 12 (dua belas) kali penarikan oleh orang yang tidak berwenang yakni Heryanto Chandra, karena ternyata buku cek rekening giro dipegang oleh Heryanto Chandra, sehingga tidak ada kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Hal inilah yang membuktikan ada kerja sama erat antara Terdakwa dengan Heryanto Chandra;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga memerintahkan pengeluaran uang sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai imbalan jasa advokat, yang dibayarkan kepada Saksi Eddy DJ Wibowo tanpa melalui mekanisme pengelolaan anggaran keuangan negara/daerah. Perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



melanggar ketentuan Pasal 79, Pasal 122 dan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang tadinya berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ternyata hanya sisa sebesar Rp74.800.000.110,68 (tujuh puluh empat miliar delapan ratus juta seratus sepuluh rupiah enam puluh delapan sen) karena dana sebesar Rp30.582.536.065,32 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, dan belum dikembalikannya uang tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan merupakan tanggung jawab Terdakwa karena Terdakwa yang menyebabkan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tersebut berkurang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki hubungan kausalitas dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



- d. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, pejabat pemerintah yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pengawasan *intern* pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Permohonan ini baru dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara manakala proses pidana belum dilaksanakan;
 - e. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkaitan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi dan lagi pula *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan mengenai tingkat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan sebagai diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:
- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum hanya meminta dinyatakan mengenai besarnya kerugian keuangan Negara, yang menurut Penuntut Umum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tapi sesungguhnya dari jumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) tersebut telah dilakukan pengembalian sebesar [Rp74.800.000.110,68](#) (tujuh puluh empat miliar delapan ratus juta seratus sepuluh rupiah enam puluh delapan sen) sehingga masih tersisa sebesar Rp30.582.536.065,32 (tiga puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh lima rupiah tiga puluh dua sen) yang belum dikembalikan. Jumlah inilah yang menurut *Judex Facti* Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

- b. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang demikian tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b dan Huruf d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **H. AHMAD YANTENGLIE bin DESIE UGA** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD	TTD
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.	Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
TTD	
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 4181 K/Pid.Sus/2019